



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat Majelis Hakim tentang status dan hak-hak anak dari perkawinan yang di fasakh, adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim memaparkan bahwa status anak dari perkawinan yang difasakh adalah tetap anak sah, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab XI Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Sedangkan, mengenai hak-hak anak dari pernikahan yang difasakh adalah sama dengan anak cerai talak maupun anak yang orang tuanya masih utuh atau tidak bercerai. Dan hak anak tetap harus terpenuhi, sampai anak mereka dewasa dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

2. Akibat hukum hak-hak anak yang difasakh perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah sebagai berikut:

Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Diawali dengan kata “setiap anak”, hal ini memperlihatkan bahwa peraturan Perundang-Undangan ini menjunjung tinggi akan kesejahteraan setiap anak di Indonesia, tidak memandang status dan kedudukan. Baik itu anak yang masih memiliki orangtua lengkap (tidak berpisah), anak yang orang tuanya berpisah, anak yatim piatu, anak difabel pun juga tercantum di dalamnya (pasal 9 ayat (2)).

Sehingga, melihat hak-hak dan pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dari hasil pernikahan yang difasakh masih termasuk di dalamnya. Dalam pengertian anak tidak disebutkan batas-batas tentang anak.

B. Saran

Hakim adalah seorang pejabat sebagai penegak keadilan yang harus bisa objektif dalam menangani perkara yang dihadapinya. Selain sebagai hakim yang bijaksana, seorang hakim pun bisa menjadi mediator yang dapat mencegah terjadinya perceraian.

Namun selama proses mediasi tersebut, tak jarang hakim mengalami kegagalan dalam usaha untuk menanggulangi terjadinya perceraian. Yang akibatnya dapat berimbas pada kehidupan anak-anak mereka.

Menambahkan waktu untuk bermediasi mungkin dapat membantu, tidak hanya satu atau dua kali saja. Tapi perlu lebih tambahan, agar mediasi maksimal dan perceraian dapat terhindarkan. Yang lebih penting masa depan anak-anak mereka akan cerah kembali. Dan hak-hak anak jadi tidak terabaikan.

Dalam perkara, pasangan yang tiba-tiba murtad di tengah pernikahan. Alangkah baiknya, sebelum memilih calon suami atau isteri dilihat terlebih dahulu latar belakang kehidupannya. Apakah dia seorang muslim, terlebih seorang wanita harus dan wajib memilih calon suami yang muslim. Bukannya, memperbolehkan pria memilih calon yang non

muslim, tapi apabila seorang pria muslim mendapatkan isteri yang mualaf maka suami dapat mendorong isteri untuk memperdalam agamanya mengingat suami adalah pemimpin keluarga. Jika, seorang perempuan mendapatkan pasangan yang baru mualaf ketika akan menikah ditakutkan pria tersebut akan kembali ke agamanya. Dan dikhawatirkan perempuan tadi akan terbawa oleh suaminya yang merupakan kepala keluarga.

